

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Istilah strategi bersumber dari bahasa Yunani yakni *strategos* yang yakni kombinasi dari kata *stratos* (militer) dan *ago* (memimpin). Sedangkan dalam kata kerja berasal dari kata *stratego* yang memiliki arti melakukan perencanaan.¹ Pada awalnya, istilah strategi diterapkan pada dunia militer sebagai siasat guna melakukan kemenangan peperangan. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, istilah strategi marak digunakan diberbagai kegiatan dalam kepemimpinan yang bertujuan untuk mendapatkan kesuksesan ataupun keberhasilan. Edisi kedua kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwasanya strategi yakni suatu ilmu ataupun seni yang menerapkan sumber daya nasional guna menjalankan kebijaksanaan ketika perang serta damai. Pendapat lain mendeskripsikan strategi sebagai rencana pemimpin untuk menyusun sebuah cara agar mendapatkan tujuan yang diinginkan.²

Strategi yakni rencana yang tersusun untuk mendapatkan hasil yang maksimal.³ Sehingga bisa diambil kesimpulan dari beragam definisi tersebut bahwasanya strategi yakni sebuah metode ataupun prosedur guna menggapai tujuan yang di tetapkan dalam sebuah organisasi. Strategi mempunyai peran signifikan dalam mencapai suatu tujuan, karena di dalam strategi adanya bermacam prosedur, langkah serta usaha yang dapat dilaksanakan guna menggapai suatu tujuan. Penerapan strategi dalam suatu organisasi berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai hasil akhir melalui perumusan kebijakan ataupun pendekatan khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Dari sini penulis memiliki asumsi

¹ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

² Stephanie. K Marrus, *Strategic Management In Action* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

³ Aliminsyah dan Pandji, *Kamus Istilah Manajemen* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2004).

bahwasanya seorang kepala desa membutuhkan strategi yang tepat dalam memimpin, sebab kepemimpinan yang baik akan membangun desa yang mandiri, meningkatkan kinerja instansi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan desanya.

2. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa, dijelaskan bahwasanya pemerintah desa berperan untuk mengatur dan menjawab permasalahan masyarakat setempat dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi lain menerangkan bahwasanya pemerintah desa ataupun yang dinamakan selaku pemdes yakni lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan wilayah di tingkat desa. Dalam pengertian sempit, pemerintah yakni segala fungsi, tugas serta kewajiban dalam manajemen serta melakukan pengaturan operasi sistem pemerintahan negara dalam menggapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Apabila dilihat dari kacamata ketatanegaraan di Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai diserasikan melalui UU No.5 Tahun 1979 terkait Desa yang selanjutnya dikelola dalam UU No.32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah⁴.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT), Pemerintah Desa sudah diwujudkan selaku tindak lanjut dari undang-undang desa. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa yakni kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa meliputi :

1) Sekretaris desa.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, tanggung jawab sekretaris desa dibatasi. pada tiga bidang utama, yaitu administrasi umum, masalah keuangan, dan masalah perencanaan. Ada dua jenis urusan yang dapat dibedakan: urusan umum dan urusan perencanaan dan

⁴ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2022).

keuangan. Setiap urusan diawasi oleh kepala urusan yang ditunjuk, yang disebut Kaur.

2) Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan yakni unsur pembantu kepala desa yang dipimpin oleh kepala dusun ataupun dalam sebutan lain. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan dengan melihat geografis, jumlah penduduk, sarana prasarana serta dana desa. Pelaksana kewilayahan memiliki tugas dalam penyelenggara pemerintah desa, pelaksana pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

3) Pelaksana teknis.

Sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa, pelaksana teknis yakni unsur pembantu kepala desa selaku pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis mencakup seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, serta paling sedikit meliputi 2 seksi yakni seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan⁵.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa

Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 tentang desa, ketika menjalankan tugasnya kepala desa memiliki wewenang :

- Melakukan pemimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Melakukan pengangkatan serta pemberhentian perangkat desa
- Menyusun serta menentukan peraturan desa yang telah disepakati bersama
- Menetapkan APBDES
- Membina serta meningkatkan perekonomian desa agar tercipta kemakmuran masyarakat
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif⁶

⁵ Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

⁶ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung : AURA CV. Anugrah Utama Rahara, 2022)

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas guna membantu kepala desa pada bidang administrasi pemerintahan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, sekretaris desa memiliki fungsi yakni :

- Sebagai pelaksana urusan ketatausahaan yang bertanggung jawab dalam menangani pengelolaan naskah, surat menyurat, pengarsipan, serta penyusunan laporan.
- Sebagai pelaksana urusan umum contohnya penyedia prasarana perangkat desa, administrasi perangkat desa, serta pengadministrasian aset, inventarisasi serta pelayanan umum.
- Sebagai pelaksana urusan keuangan contohnya pengurusan administrasi keuangan, sumber pendapatan serta pengeluaran. Verifikasi administrasi keuangan, penghasilan kepala desa, BPD serta lembaga pemerintahan desa.
- Sebagai pelaksana urusan perencanaan, diantaranya melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan serta belanja desa, melaksanakan monitoring serta melakukan evaluasi program hingga pembuatan laporan.

3) Kepala urusan.

Kepala urusan memiliki tugas dalam membantu sekretaris desa ketika pelayanan administrasi yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala urusan memiliki fungsi sebagai :

- Kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi untuk melakukan urusan ketatausahaan contohnya pengarsipan, surat menyurat, penataan administrasi perangkat desa, pengadministrasian aset serta pelayanan umum.
- Penanggung jawab urusan keuangan mempunyai tanggung jawab mengawasi pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi penyelenggaraan berbagai aliran pendapatan dan pengeluaran di desa. Hal ini mencakup pengelolaan administrasi pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa.

- Orang yang menduduki jabatan kepala urusan perencanaan mempunyai tanggung jawab untuk mengoordinasikan urusan perencanaan, yang meliputi tugas-tugas seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan kegiatan pemantauan, mengevaluasi program, dan membuat laporan.
- 4) Kepala seksi.

Kepala seksi memiliki tanggung jawab dalam membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan berkedudukan dalam unsur pelaksana teknis.

- Kepala seksi pemerintahan bertugas dalam melakukan manajemen tata praja pemerintahan, melakukan penyusunan rancangan regulasi desa, melakukan pembinaan menyangkut ketentraman serta ketertiban masyarakat, melaksanakan manajemen wilayah sampai dengan pendataan serta penglolaan profil desa.
 - Kepala seksi kesejahteraan berfungsi dalam melakukan sosialisasi masyarakat, serta pembangunan sarana prasarana desa.
 - Kepala seksi pelayanan bertanggung jawab dalam melakukan penyuluhan terhadap pelaksana hak serta kewajiban masyarakat yang meliputi partisipasi, sosial budaya, keagamaan, serta ketenagakerjaan.
- 5) Kepala wilayah ataupun Kepala dusun.

Kepala wilayah memiliki kedudukan dalam unsur satuan tugas kewilayahan yang memiliki tugas untuk membantu kepala desa ketika melakukan tugas kewilayahannya. Kepala wilayah ataupun kepala dusun berfungsi sebagai :

- Melakukan pembinaan masyarakat pada hal menunjang kemampuan serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- Melaksanakan pengawasan dalam pembangunan di wilayahnya.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.⁷

⁷ Sugiman, "Pemerintahan Desa," Binamulia Hukum 7, no.1 (2018):82-95.

3. *Smart Village*

a. Definisi *Smart Village*

Viswandham dan Vedula dalam bukunya yang populer “*Design of Smart village*” memberikan pengertian *smart village* selaku alat layanan yang ditujukan kepada masyarakat dengan cara efektif serta efisien. Fokus dari *smart village* bukan hanya mengenai optimalisasi pemakaian teknologi informasi, melainkan juga berfokus terhadap penguatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur desa. Konsep desa cerdas yang dipopulerkan oleh Viswanadham serta Vedula berfokus dari pengalaman desa di India yang giat dalam inovasi pembangunan, dimana seluruh *stakeholder* seperti pemerintah desa, elemen masyarakat, maupun industri terlibat dalam sebuah ekosistem untuk memajukan desa agar menjadi lebih baik. Sehingga pada perihal ini, konsep desa cerdas diperlukan supaya desa-desa bisa memahami permasalahan serta bisa manajemen bermacam sumber daya yang tersedia. Ekosistem desa cerdas yang ditawarkan Viswanadham terdiri dari usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah daerah, petani, karyawan, layanan informasi dan komunikasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta industri⁸.

Hasan mendefinisikan *smart village* sebagai desa yang menerapkan kemajuan teknologi baru untuk meningkatkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mampu meningkatkan potensi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat⁹. Berbagai akademisi mencoba mendefinisikan mengenai *smart village*, diantaranya dalam dokumen EU Action for *Smart Village*, dimana *smart village* selaku usaha guna melakukan pengembangan kesempatan untuk desa serta komunitas pedesaan supaya lebih mandiri. Selanjutnya literatur lain menjelaskan bahwasanya desa cerdas yakni sebuah inisiatif yang seperlunya dibentuk oleh masyarakat dalam melakukan revitalisasi pelayanan publik

⁸ PKDOD, *Model Pengembangan Desa Cerdas*, vol. 44, hal. .

⁹ Sangaji Maulana, Dian Kagungan, dan Ita Prihantika, “Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran,” *Administrativa* 4 Nomor 1, no. 1 (2022): 111.

dengan menggunakan inovasi digital dalam bidang pelayanan, pendidikan, energi, kesehatan dan lain-lain dengan mengembangkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi¹⁰. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya *smart village* yakni sebuah pengembangan dari konsep *smart city* yang tidak hanya diciptakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik yang lebih berkualitas, namun juga bisa melakukan pengembangan potensi desa, menunjang perekonomian sehingga tercipta kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Konsep Smart Village

Konsep *smart village* dalam konteks kemajuan teknologi informasi tidak terlepas dari evolusi konsep *smart city*. Perihal ini menjadi dasar bahwasanya desa yakni unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang juga membutuhkan pembaharuan terhadap perkembangan teknologi informasi. Pola pertumbuhan desa berbeda dengan pola pertumbuhan kota karena adanya perbedaan unit masyarakat, nilai-nilai dan tradisi unik yang menjadi katalis utama pembangunan di tingkat desa. Masyarakat yang berada dalam batas geografis suatu desa menunjukkan kesatuan yang kohesif dan bercirikan keseragaman, khususnya dalam hal kehidupan mereka. Atas dasar pemahaman tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi di sektor desa difokuskan sebagai penguatan kelembagaan, pemberdayaan, serta kelestarian tatanan sosial maupun struktur masyarakat¹¹.

Konteks pengembangan *smart city* di Indonesia memfokuskan berbagai dimensi diantaranya *smart economy*, *smart infrastructure*, *smart governance*, *smart environment*, *smart living* serta *smart people*. Fungsi dari dimensi tersebut menjadi dasar keberhasilan kota dalam menghadapi permasalahan sehingga mendorong terwujudnya *smart city*. Dalam implementasinya, *smart city* menggunakan pendekatan *top-down* yang berarti terdapat adanya otoritas

¹⁰ Billy Aries dan Bayu Budiandrian, “*Smart City and Smart Village*” *Ikhtiar Lompitan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Center For Indonesian Policy Analysis, 2019).

¹¹ Herdiana, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages).”

untuk mendorong keberhasilan dari fungsi dimensi *smart city* sesuai dengan peran masing-masing yakni institusi negara selaku pihak yang memiliki kewenangan.

Tabel 1.1 Perbedaan Konseptual *Smart City* dengan *Smart Village*¹²

Aspek	<i>Smart City</i>	<i>Smart Village</i>
Pendekatan	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-Up</i>
Peran Pemerintah	Regulator	Fasilitator
Posisi Masyarakat	<i>End-User</i>	<i>Customer</i>
Proses Pengembangan	Kolektivitas serta integrasi dimensi dasar <i>smart city</i>	Penguatan, kesadaran serta keterlibatan terhadap dimensi <i>smart village</i>
Prioritas Sasaran	Masyarakat dengan mobilitas tinggi	Masyarakat menengah, miskin serta belum terberdayakan
Prasyarat Keberhasilan	Pendekatan teknologi sebagai faktor utama dimana setiap pihak di dorong untuk menggunakan teknologi informasi selaku dasar keberhasilan <i>smart city</i>	Pendekatan sosio-kultural menjadi faktor utama dengan mengidentifikasi berbagai nilai, karakter, norma serta permasalahan yang terdapat di masyarakat sebagai dasar keberhasilan <i>smart village</i> .
Tujuan	Penerapan teknologi informasi berpotensi merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas	Tercapainya pemberdayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemajuan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan

¹² Ibid.

Aspek	<i>Smart City</i>	<i>Smart Village</i>
	terhadap informasi dan layanan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat metropolitan.	teknologi informasi.

Pengembangan konsep *smart village* dipahami sebagai keadaan yang menonjolkan dorongan dari bawah ataupun *bottom-up*, yakni masyarakat berperan penting dalam memfasilitasi penggalian potensi dan peningkatan kapasitasnya. Selanjutnya, pemerintah desa mengambil inisiatif untuk membantu upaya ini, yang bertujuan untuk memberikan layanan dan mendorong pemberdayaan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penerapan teknologi informasi berfungsi sebagai sarana atau instrumen dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu terwujudnya desa cerdas. Penerapan konsep *smart village* memerlukan kajian terhadap nilai-nilai dan karakteristik yang berlaku dalam masyarakat pedesaan. Maknanya hal ini terletak pada pengutamaan masyarakat sebagai konsumen terhadap potensi dan pengembangan karakter yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dari pemahaman tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan antara konsep *smart city* dan *smart village*. Penyelarasan teknologi informasi dengan nilai, karakteristik, dan norma yang berlaku di masyarakat pedesaan berpotensi membina hubungan yang saling menguntungkan. Sinergi ini diharapkan dapat memfasilitasi pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan individu melalui pemanfaatan teknologi informasi secara efektifif¹³.

c. Dimensi *Smart Village*

1) *Smart Governance*

Smart governance, yakni pemerintahan yang cerdas, terbuka dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahannya (e-

¹³ Ibid.

government)¹⁴. *Smart governance* diwujudkan dalam 4 fungsi pemerintahan desa yakni penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan¹⁵. Sehingga keempat fungsi tersebut diharapkan mampu guna meningkatkan kesejahteraan serta mutu hidup masyarakat. Dalam fungsi pengadaan pemerintahan disini pemerintah desa sebagai organisasi terkecil memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri termasuk mengenai pelayanan publik. Dalam kerangka *smart village*, pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memungkinkan pemerintah desa melaksanakan tugasnya secara efisien dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam arti yang lebih luas berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah desa sebagai peserta utama.

Smart governance menyangkut beberapa indikator, diantaranya :

- Penyelenggaraan pelayanan dasar
- Kapasitas kelembagaan desa
- Kapasitas aparatur desa

2) *Smart Economy*

Smart economy ataupun ekonomi yang cerdas yakni tata kelola perekonomian desa disusun dengan mengedepankan pemerataan manfaat bagi seluruh individu, dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan, sehingga *smart economy* dapat diukur dari tingginya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. *Smart economy* mencakup beberapa indikator yakni revitalisasi kelembagaan ekonomi desa, kesetaraan akses atas sumber daya ekonomi desa, kebermanfaatan serta keberlanjutan bersama. *Smart*

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Khushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa," *Jurnal Yustisia* (2015).

economy diukur dari budaya berusaha dan berinovasi, produktifitas, serta kewirausahaan masyarakat¹⁶.

3) *Smart Environment*

Smart environment yakni suatu aktivitas manajemen lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam maupun sosial menjadi sesuatu yang bernilai guna. Tata kelola lingkungan alam yang cerdas (air, udara, lahan) desa yang mengacu pada prinsip kelestarian serta daya tanggap terhadap pencegahan serta penanggulangan bencana. *Smart environment* mencakup manajemen daya alam yang berkelanjutan serta terintegrasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks alam, digunakan untuk mengidentifikasi potensi alam yang lestari dan berkelanjutan, seperti contoh memberikan pengetahuan kepada para petani berupa informasi pertanian yang tepat waktu dan revelan dalam menentukan rencana pola tani yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas petani¹⁷.

4) *Smart People*

Smart people, yakni masyarakat cerdas dalam artian mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Dalam hal ini masyarakat perlu sadar dan paham terkait kedudukan serta keterlibatannya di desa, serta masyarakat menjadi bagian yang aktif pada tahapan pengembangan desa. Masyarakat mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai peluang untuk berkontribusi dalam pengembangan desa. *Smart people* dicirikan dengan penguasaan digital serta keterbukaan pemikiran dari masyarakat contohnya keinginan untuk terus belajar, kreativitas, serta partisipasi dalam kehidupan bersama¹⁸.

¹⁶ Santoso dan dkk, *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*.

¹⁷ Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)."

¹⁸ Santoso dan dkk, *Desa Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*.

d. Konsep *Smart Village* dalam Perspektif Islam

1) *Smart Governance*

Smart governance dimaknai selaku usaha pemerintah dalam menyusun keputusan yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam *smart governance* menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan sebagai entitas kelembagaan yang bertanggung jawab mengawasi berbagai aspek kehidupan pedesaan. Dalam konteks *smart village*, tata kelola didefinisikan sebagai penerapan strategi cerdas yang bertujuan untuk mengubah praktik konvensional yang lazim terjadi di pedesaan. Transformasi ini memudahkan terwujudnya prosedur pelayanan yang cepat, akurat, efektif, dan efisien¹⁹. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمَلِكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada

¹⁹ Aulia Shabrinawati dan Nany Yuliastuti, "Implementasi Smart Governance Berdasarkan Konsep Smart Village," *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* 21 (2020): 3.

siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

Mengenai Talut merupakan nama lain dari kata Tuwal yang berarti tinggi dan itu tergambar dalam ciri beliau yang berbadan besar. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Syamwil agar Talut dijadikan raja bagi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin tergambar dari kecerdasan dan badan yang besar (kekuasaan yang diperoleh). Kemampuan akal (ilmu) merupakan syarat utama dalam tata kelola suatu pemerintahan. Dari ayat tersebut menerangkan tentang *smart governance* dalam perspektif hukum islam yakni peran pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pada kapasitas aparatur desa dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan desa yang memadai. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam aspek perencanaan dan regulasi pembangunan desa yang terdiri dari pelayanan publik, sistem informasi desa dan pengelolaan dana desa²⁰.

2) *Smart Economy*

Smart economy ataupun manajemen perekonomian yang cerdas bertujuan guna memberikan ekosistem perekonomian di perdesaan yang bisa memenuhi tantangan era informasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran ekonomi cerdas menitikberatkan pada implementasi strategi ekonomi berbasis teknologi digital yang meliputi ekosistem industri dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam QS An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan

²⁰ T Mairizal, “Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 154.

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut menerangkan tentang imbalan untuk mereka yang beramal saleh yakni imbalan dunia maupun imbalan akhirat. Apabila dikaitkan dengan *smart economy* dalam *smart village* yakni semangat berinovasi melalui UMKM dan BUMDes yang mampu mengembangkan ekonomi kreatif serta produktifitas desa, sehingga usaha tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat²¹.

3) *Smart Environment*

Smart environment yakni pendekatan pengelolaan lingkungan yang cerdas dirancang untuk mencapai tujuan meningkatkan kenyamanan, memastikan keberlanjutan sumber daya, dan meningkatkan kualitas estetika baik dalam aspek berwujud maupun tidak berwujud. Penerapan inisiatif lingkungan cerdas berfungsi sebagai langkah proaktif untuk memitigasi degradasi lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayah geografis tertentu. Sebagaimana dalam QS Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Ayat tersebut menerangkan tentang kepedulian terhadap lingkungan karena sesungguhnya Allah SWT telah mewujudkan bumi yang luas dengan semua sumber penghidupan yang diberikan manusia untuk dimanfaatkan, dijaga dan dilestarikan. Sehingga dalam

²¹ PKDOD, *Model Pengembangan Desa Cerdas*, vol. 44, hal. .

hal ini terdapat tiga tahapan dalam *smart environment* yakni; pertama, mengembangkan program perlindungan lingkungan dengan cara membangun ruang terbuka hijau. Kedua, menciptakan program tata kelola sampah yang meliputi pengelolaan limbah industri maupun sampah. Ketiga, mengembangkan manajemen energi yang mencakup pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan²².

4) *Smart People*

Masyarakat dalam *smart people* yakni suatu kreativitas, keragaman etnis serta keterlibatan sosial yang ditandai dengan tingginya penguasaan digital serta keterbukaan pemikiran masyarakat. Merujuk pada QS Al-Alaq ayat 1-5

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ عَلَّمًا لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٣﴾

1. “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah
3. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha pemurah
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589]
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”

Ayat tersebut menyerukan manusia untuk terus menuntut ilmu. Hal tersebut sesuai dengan pepatan yakni seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari bayi sampai ke liang lahat. Dalam konteks *smart village*, masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, untuk itu masyarakat perlu mempunyai kesadaran serta

²² D Siregar dan E Darmawan, “Penerapan Smart Environment Di Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang,” *Social Issues Quarterly* 1, no. 1 (2022): 232–241, <http://ejournal.umrah.ac.id/index.php/siq/article/view/23%0Ahttp://ejournal.umrah.ac.id/index.php/siq/article/download/23/21>.

pemahaman yang cerdas terkait kedudukan serta keterlibatannya di desa. Pengembangan serta pemanfaatan teknologi perlu disikapi selaku peluang dan kontribusi dalam pengembangan desa²³.

4. Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan Desa

a. UU Tentang Desa

Diimplementasikannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi era baru dalam pembangunan di Indonesia. Peraturan ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Desa yang dulu lebih banyak menjadi objek kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, kini mempunyai kewenangan dan kesempatan lebih luas untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Desa kini menjadi subjek yang aktif berperan sebagai motor penggerak pembangunan. Kebijakan pembangunan desa melalui UU Desa diarahkan pada :

1. Pembangunan ekonomi di desa yang ditujukan untuk memperbaiki kerusakan sosial, budaya, ekonomi dan politik desa. Pembangunan desa diharapkan mampu memulihkan basis penghidupan masyarakat dan memperkuat desa sebagai bagian dari entitas masyarakat yang mandiri.
2. Pembangunan desa juga dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi yang ditandai dengan adanya perkembangan informasi, ekonomi, teknologi dan budaya.
3. Pembangunan desa juga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Dana Desa dan Pengembangan *Smart Village*.

UU Desa dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya penguatan kewenangan desa tersebut diiringi dengan pemberian sumber-sumber pendapatan desa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 72 ayat 1 UU Desa yang menyatakan

²³ Herdiana, "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)."

bahwa Pendapatan Desa bersumber dari (1) Pendapatan Asli Desa (PAD) : hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa; (2) Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah Kabupaten/Kota; (3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (4) Bantuan dari APBD Provinsi/Kota Kabupaten; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa yang bersumber dari APBD ditujukan untuk desa serta diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dimaksudkan adalah untuk (1) meningkatkan pelayanan publik desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) meningkatkan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan (5) memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Kemudian menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa terdapat empat bidang utama dalam pembangunan desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu terdapat program prioritas yang digagas berdasarkan penilaian atas kebutuhan masyarakat meliputi : peningkatan kualitas akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, pendayagunaan sumber daya alam serta peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam menunjang permasalahan terhadap penjabaran maka peneliti berupaya untuk menelusuri bermacam literatur yang masih selaras terhadap masalah yang selaku objek penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai suatu bahan perbandingan serta acuan untuk menemukan inspirasi baru pada penelitian selanjutnya. Adapun hasil penelitian terdahulu diantaranya :

²⁴ Santoso dan dkk, *Desa Cerdas : Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0.*

Pertama, penelitian yang dikerjakan oleh Ananda Putri Mahardika, Universitas Brawijaya. Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar”. Pada penelitian tersebut Ananda menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan melalui tiga metode yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan hasil penelitian, implementasi program *smart* kampung bidang pelayanan publik di desa Kampung Anyar yang bermula dari UU Nomor 25 Tahun 2009 yang menginisiasi Bupati Banyuwangi untuk menciptakan program *smart* kampung melalui program kerja berbasis desa ataupun kelurahan. *Smart* kampung yakni inisiatif yang diusulkan mencakup penerapan program pembangunan desa yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi berbasis optik, upaya ekonomi inovatif, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Aktor yang terlibat pada pelaksanaan program tersebut terdiri dari Bupati, dinas sosial, camat dan pemerintah desa. Program *smart* kampung di Desa Kampung Anyar dianggap berhasil yang dapat dilihat dari para pelaksana telah bekerja sesuai dengan instruksi yang terdapat di pedoman guna tercapainya tujuan yakni untuk membantu percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien²⁵.

Kedua, penelitian oleh Ulya Rizqina (2021) dengan judul “Analisis Kesiapan Desa Di Kecamatan Indrapuri Menuju Smart Village. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada 3 indikator dari *smart village* yakni *smart government*, *smart community* serta *smart environment*. Dilihat dari hasil wawancara pada *smart government*, partisipasi masyarakat di kecamatan Indrapuri terhadap desa cukup aktif yang dibuktikan dengan kontribusi masyarakat dalam memberikan ide dan saran pada saat rapat. Disamping itu, pemerintah desa berusaha merealisasikan masukan dari masyarakat diantaranya mengenai pembangunan infrastruktur, kesehatan dan lingkungan. Namun terkait SID (Sistem Informasi Desa) berbasis IT masih dalam tahap pengembangan. Pada *smart community* dapat ditarik kesimpulan bahwasanyasanya kecamatan Indrapuri sudah memiliki organisasi sebagai wadah masyarakat seperti karang taruna, kelompok tani, PKK maupun posyandu. Sedangkan pada indikator *smart environment* tidak ditemukan kendala dalam masalah sanitasi maupun pengelolaan sampah, namun sangat disayangkan belum adanya taman ataupun

²⁵ Ananda Putri Mahardika, “Implementasi Program Smart Kampung Bidang Pelayanan Pbluk Di Desa Kampung Anyar,” 2018.

ruang asri untuk masyarakat yang keberadaannya memiliki manfaat untuk keberlangsungan hidup masyarakat di kecamatan Indrapuri. Dari paparan indikator *smart village* tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya kecamatan Indrapuri khususnya di Gampong Sereumo, Meunara dan Lampupok Raya belum siap menjadi desa pintar dikarenakan belum terpenuhinya indikator dari *smart village*²⁶.

Ketiga, tulisan dari Dian Herdiana (2019) dengan judul “*Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa Di Indonesia*”, metode yang di pakai pada penelitian ini yakni model *building method* yang berfokus untuk mengonstruksikan konsep *smart village* yang bisa diimplementasi bagi desa-desa di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan 3 elemen dari *smart village* yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Pengembangan *smart village* menunjukkan adanya dorongan dari bawah yakni dari masyarakat yang disertai dengan dukungan dari pemerintah desa sebagai fasilitator dengan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi. Penyesuaian teknologi informasi dengan nilai adat serta budaya yang masih melekat di masyarakat perdesaan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan diantara keduanya²⁷.

Keempat, penelitian dari Hilda Indah Bahirah (2022), dengan judul “*Smart Village Sebagai Jawaban Desa Masa Depan*”. Tulisan tersebut menggunakan studi kepustakaan dengan hasil penelitian yakni bagaimana desa dapat memperkuat konsep *ecovillage* sebelum menerapkan *smart village* bagi desa di Indonesia. *Ecovillage* yang dimaksud yakni bagaimana masyarakat mampu berpartisipasi di bidang sosial, budaya, ekologi dan ekonomi guna pembaharuan lingkungan. Pada penelitian ini disebutkan juga urutan dalam mencapai *smart village* yakni desa biasa -penerapan *ecovillage* - desa mandiri - penerapan *smart village*. Dari urutan tersebut maka penerapan *smart village* dapat dilakuan lebih terstruktur dengan prioritas utama yakni bagaimana memaksimalkan potensi desa dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi²⁸.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Nadhiroh (2022) yang berjudul “*Implementasi Pemerintah Desa dalam*

²⁶ Ulya Rizqina, “Analisis Kesiapan Desa Di Kecamatan Indrapuri Menuju Smart Village,” 2021.

²⁷ Herdiana, “Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages).”


²⁸ Hilda Indah Bahirah, “Smart Village Sebagai Jawaban Desa Masa Depan” 11, no. 2 (2022): 23–35.

Mengembangkan Smart Village di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 4 pilar pokok dalam penerapan *smart village* di Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus yakni *smart governance*, *smart people*, *smart economy*, serta *smart living*. Pada penelitian tersebut badan perencanaan pembangunan, penelitian serta pengembangan daerah Kabupaten Kudus bekerja sama dengan tim pengembangan desa cerdas Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) melaksanakan pengembangan desa cerdas dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian tersebut juga membahas tentang penyelenggaraan fungsi pemerintah desa yang kemudian dikaitkan dengan perspektif *fiqh dusturiyah*²⁹.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yakni dasar pemikiran bersifat logis berisi teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang nantinya selaku landasan dalam melaksanakan penelitian. Pada penelitian kualitatif, kerangka berpikir memiliki sifat opsional dengan melakukan pengumpulan serta analisis data. Untuk menjelaskan alur kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat yakni :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



²⁹ Alfi Nadhiroh, “Implementasi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Smart Village Di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus” (IAIN KUDUS, 2022).